

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN  
PADA MASYARAKAT KEC. SEUNUDDON  
KAB. ACEH UTARA  
(Ditinjau dari Teori ‘Urf)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**HUSNUL KHATIMAH**

NIM. 160101054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY  
DARUSSLAM – BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN  
PADA MASYARAKAT KEC. SEUNUDDON  
KAB. ACEH UTARA  
(Ditinjau dari Teori 'Urf)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**HUSNUL KHATIMAH**

NIM. 160101054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Distujui untuk Diuji/ Dimunaqsyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II



**Gamal Achyar/Lc., M.Sh.**  
NIPN. 20221218401

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN  
PADA MASYARAKAT KEC. SEUNUDDON  
KAB. ACEH UTARA  
(Ditinjau dari Teori 'Urf)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Juli 2021 M  
13 Dzulhijjah 1442 H  
Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris

**Gamal Achyar, Lc., M.Sh**  
NIPN. 20221218401

Penguji I


**Dr. Khansuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197309141997031001

Penguji II

**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Husnul Khatimah  
NIM : 160101054  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021  
Yang Menyatakan,



Husnul Khatimah

## ABSTRAK

Nama : Husnul Khatimah  
NIM : 160101054  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari Teori 'Urf)  
Tanggal sidang : 23 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M., Ag  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.sh  
Kata Kunci : Penundaan warisan, Konsep 'urf

Penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Seunuddon menjadi sebuah adat/tradisi masyarakat umum. Fenomena ini seakan tidak menjadi suatu kekhawatiran di dalam masyarakat yang semuanya beragama Islam, sedangkan Islam sangat menganjurkan untuk segera menunaikan pembagian harta warisan secara adil. Oleh karena sebuah adat/tradisi tersebut, maka penelitian ini mengkaji dalam konsep al-'urf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, faktor masyarakat dalam membentuk sebuah tradisi penundaan warisan yang kemudian dianalisis dalam konsep 'urf. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (*Fild research*) dan penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Penundaan pembagian harta warisan di kecamatan seunuddon sudah terjadi sejak lama. Penundaan ini terjadi karena mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung lama, salah satu orang tua masih hidup, ekonomi yang tidak berkecukupan, tidak ada keluarga membicarakan pembagian harta warisan, perasaan malu bila warisan segera dibagikan dan anak yang masih kecil belum mampu mengelola harta warisan. (2) Dalam tinjauan Ushul Fiqh, adat penundaan pembagian warisan termasuk dalam 'urf *Fasid*. Alasan-alasan penundaan tidak dapat diterima dalam hukum konsep 'urf *shahih*, di mana alasan tersebut telah diberikan solusi di dalam Islam. Oleh karenanya, adat tersebut termasuk dalam *mafsadah*, tidak ada keterangan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Bahkan dalam pelaksanaan lebih banyak menimbulkan kemudharatan atau mafsadat dari pada kemaslahatan.

## KATA PENGANTAR

Ungkapan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Selawat dan salam penulis curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kebodohan hingga kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis dengan judul **Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)**.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing 1, dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.sh selaku pembimbing II. Selanjutnya rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku penasehat akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bimbingan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan Syari’ah dan seluruh karyawannya, kemudian kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang telah melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi yang bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yang telah mendo’akan serta bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga dan saudara-saudara yang telah memberi bantuan, dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini..

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat Aja Wardhian, Irma Tiara Sari, Raisah, Frina oktalita, Namirah yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam pendidikan Strata ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan dan teman-teman seperjuangan angkatan 2016 prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Namun demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritikan yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, dan juga kepada para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah penulis ajukan pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 30 Juni 2021  
Penulis,

Husnul Khatimah

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab Dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik diatasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				
----	---	---	---------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### 2). Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*,

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah adadua.

#### 1. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* transliterasinya adalah t.

#### 2. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

الأطفالِروضَةُ : *rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

طَلْحَةُ : *Talḥa*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

ربنا : *al-birr*

البر : *Rabbana*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/ I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* dan huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sampang.

Contoh:

الرجل : *ar-rajalu*

الشمس : *asy-syamsu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif

Contoh:

ان : *inna*

امرت : *umirtu*

اكل : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa inna Allah lahuwa khair ra-raziqin*

ابراهيم الخليل : *Ibrahim al-khalil*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kegunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *wa ma Muhammadun illa Rasul*

الحمد لله رب العالمين : *alhamdu rabbi alamin*

Kegunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam arabnya memang lengkap demikian dalam kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan:


الله الا مرجمعا : *lillahi al-amru-jami'an*

## 10. tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian terpisahkan dengan ilmu tajwid.karena itu peresmiaan pedoman transiterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid.

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai Kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 4 Protokol Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Pejelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	8
1. Pendekatan penelitian .....	8
2. Jenis penelitian .....	9
3. Sumber data .....	10
4. Teknik pengumpulan data .....	10
5. Objektivitas dan vasilidasi data .....	12
6. Teknik analisis data .....	12
7. Pedoman penulisan .....	12
G.Sistematika pembahasan.....	13
<b>BAB DUA: PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>14</b>
A.Pengertian Pelaksanaan Pembagian Warisan .....	14
1. Pengertian warisan .....	14
2. Pengertian penundaan warisan.....	21
B.Waktu Pembagian Warisan.....	21
C.Teknik Pembagian Warisan.....	24
D.Pembagian Warisan Menurut ‘Urf .....	26
<b>BAB TIGA: PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN SEUNUDDON.....</b>	<b>35</b>
A. Profil Kecamatan Seunuddon.....	35
B. Agama dan Adat Istiadat.....	39

C. Praktik pelaksanaan Penundaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon .....	40
D. Tinjauan ‘Urf terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada masyarakat Kecamatan Seunuddon.....	48
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk Syara', seperti pemindahan hak milik seseorang pada waktu hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.<sup>1</sup> Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak Hukum Islam yang terpenting.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma mengemukakan, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>4</sup>

Di dalam Islam seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua

---

<sup>1</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Masturi Ilham (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), hlm. 67.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 356.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 281.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.1.

meninggalkan harta peninggalan (warisan).<sup>5</sup> Dalam hal pembagian harta peninggalan (warisan) tersebut, terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu berkaitan dengan hak-hak pewaris. Jika hak-hak tersebut sudah ditunaikan, barulah sisa dari seluruh harta peninggalan pewaris tersebut dapat dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Qur'an, as-Sunnah dan kesepakatan (ijma').

Hak-hak yang berkaitan dengan pewaris dan harta peninggalannya tersebut diantaranya adalah;

1. Biaya untuk pengurusan jenazah pewaris,
2. Hutang pewaris, dan
3. Menunaikan wasiat pewaris.<sup>6</sup>

Sementara itu mengenai ketentuan dan hak ahli waris di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 disebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. an-Nisa:7).

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan hak yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataannya sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Atau dengan kata lain ayat tersebut menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang tinggal mati orang tua dan kerabatnya, ada

<sup>5</sup> Wahyu Muljono, *Hukumwaris Islam dan Pemecahannya* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB, 2010), hlm. 12.

<sup>6</sup> Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Darussalam-Banda Aceh,2018), hlm. 6

hak berupa bagian tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT.<sup>7</sup> Bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>8</sup>

Di dalam Islam selain mengatur masalah ketentuan dan hak waris masing-masing ahli waris, Islam juga menganjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan pembagian warisan karena dikhawatirkan apabila tidak disegerakan akan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga atau harta warisan yang nilai atau jumlahnya tidak akan sama apabila tidak disegerakan. Penundaan dalam pembagian warisan hanya akan melahirkan ke zhaliman kepada para pemilik hak tersebut. Apalagi bila pemilik hak tersebut berada dalam ekonomi yang belum tercukupi. Dan terhadap harta peninggalan (warisan) dapat memungkinkan terjadinya perubahan harga atau nilai yang dapat menimbulkan kemudharatan.<sup>9</sup>

Meskipun di dalam Islam dianjurkan untuk segera membagikan harta warisan, karena suatu kewajiban. Namun faktanya, kebiasaan yang terjadi pada sebagian masyarakat sering kali menunda pelaksanaan pembagian warisan hingga beberapa hari atau bahkan beberapa bulan kedepan, dibagikan sesuai dengan kebiasaan masyarakat/hukum adat yang berlaku di tempat tersebut. Walaupun terdapat hukum adat, diakui juga bahwa ada sebagian masyarakat yang mendahulukan hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan. yaitu dengan cara menyegerakan melaksanakan pembagian warisan. Namun pelaksanaannya masih minim sekali. Di mana kenyataannya mayoritas masyarakat menunda pelaksanaan itu.

---

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'a*, (Jakarta:Lentera Hati, 2012, vol 2), hlm. 423.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet II, 2007), hlm. 143.

<sup>9</sup> Rahmawati, *Tenggat Waktu Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam* Jurnal Diponegoro Law, , Vol 5, No 3, 2016.

Salah satu bukti kasus penundaan pembagian harta warisan adalah kasus yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Seunuddon kasus yang terjadi pada keluarga Alm. Syik, dimana anak-anak almarhum tersebut sampai saat ini belum mendapatkan harta warisan sementara neneknya telah meninggal dan setelah puluhan tahun ayahnya juga sudah meninggal, namun ia mempunyai seorang paman, dimana harta neneknya, harta yang seharusnya sudah dibagi, sekarang dikuasai oleh pamanya dan tidak dibagikan sampai saat ini karena berpegang kepada hukum adat yang tidak harus menyegerakan pembagiannya.

Berdasarkan uraian di atas, merasa tertarik untuk diteliti, menganalisis, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai waktu pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum adat sehingga tidak bersebrangan dengan hukum utama yaitu hukum Islam dan juga tidak mengabaikan hak-hak orang lain yang di dalam Islam harus dipenuhi. Untuk itu, penulis menjadikan sebagai bahan penelitian dengan judul: *“Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon?
2. Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap penundaan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon
2. Mengetahui bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap penundaan pelaksanaan pembagian pada masyarakat Kecamatan Seunuddon

## D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak kesalah dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dapat penelitian ini, maka diperlukan penjelasan istilah-istilah seperti berikut ini:

### 1. Penundaan pembagian warisan

penundaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menunda.<sup>10</sup> penundaan yang dimaksud adalah penundaan pembagian harta Warisan yaitu penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun di tunda sampai batas waktu tertentu, yaitu menunggu sampai ahli waris yang ditinggalkan telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada harta orang tuanya lagi.<sup>11</sup>

### 2. 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adapun secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berartisesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>12</sup>

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, referensi yang penulis gunakan masih sangat terbatas namun yang menjadi acuan adalah antara lain:

Pertama, Skripsi yang tulis oleh Megawati “*Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe*,

<sup>10</sup>W.J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), hlm. 148.

<sup>11</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm. 162.

<sup>12</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

*Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016. Skripsi ini fokus membahas bagaimana sistem pelaksanaan pembagian harta warisan di desa parappe tersebut yang mana mereka melaksanakan pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia yaitu ketika salah satu anggota keluarga ada yang menikah mereka akan langsung dapat bagian warisnya.<sup>13</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Zia Ul Karnain “*Pelaksanaan Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan).*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017. Skripsi ini fokus membahas tentang adat dalam pelaksanaan pembagian warisan. Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam pusaka harta tinggi diwariskan dari nenek kepada ibu, dari ibu ke anak perempuan. Dalam pusaka harta tinggi, hanya perempuan yang mendapatkan hak waris tersebut, sementara anak laki-laki tidak mendapat hak waris tersebut, tetapi diperbolehkan hak guna pakai atas izin keluarganya.<sup>14</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Irwan “*Pembagian Harta Peninggalan Dalam Tradisi Adat Melayu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Skripsi ini fokus membahas tentang pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, dan pembagian warisan dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

<sup>14</sup>Zia Ul Karnain, *Pelaksanaan Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Aceh*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017)

<sup>15</sup> Irwan, *Pembagian harta Peninggalan Dalam Tradisi Adat Melayu Melayu Kaputate Sintang Propovinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Yusdian “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisandi Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2012. Skripsi ini fokus membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling dimana dalam tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan menggunakan tiga macam cara, pertama membagi rata seluruh harta warisan kepada setiap ahli waris, kedua melebihkan pembagian harta warisan kepada salah satu keluarga yang menjadi ahli waris dan menerima harta warisan itu dengan sekedarnya saja.<sup>16</sup>

Kelima, dalam Jurnal yang ditulis oleh Syauqon Halali Nur Ritonga “*Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam*” fokus membahas tentang bagaimana pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Billah Barat Kabupaten Labuhan Batu, pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa khususnya umat Islam di Kecamatan Billah Barat Kabupaten Labuhan Batu menurut adat mereka (Jawa Muslim), semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.<sup>17</sup>

Keenam, Jurnal Palapa yang tulis oleh Syahdan “*Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak (Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah)*” membahas tentang praktik pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat Sasak, dalam jurnal ini memaparkan bahwa sistem yang

---

<sup>16</sup> Yusdian, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islami*, ( Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2014)

<sup>17</sup>. Syauqon Halali Nur Ritonga, *pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam*, At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law vol 2, No 2. 2018

dipakai masyarakat desa Jago adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana yang yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-laki. Ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan termasuk harta warisan.<sup>18</sup>

Dari sekian kajian pustaka yang penulis kemukakan diatas semuanya membahas tentang masalah warisan, tetapi tidak ada yang membahas secara khusus tentang ,penundaan pembagian warisan sehingga penulis merasa bahwa penelitian yang telah ada perlu dikembangkan lagi. Meski demikian masing-masing dari kajian pustaka saling melengkapi dalam memberikan masukan dan informasi dalam penelitian yang penulis lakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar, penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>19</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian

---

<sup>18</sup> Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak (Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman dan pendidikan, Vol 4. No 2. 2016.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

meneliti terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data dalam penelitian ini di peroleh secara langsung dari pada responden melalui penelitian lapangan.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>21</sup> Atau dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini ada 2 jenis penelitian, yaitu:

### a. Penelitian lapangan (*field reserch*)

Penelitian lapangan (*field reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung tentang permasalahan yang akan diteliti, hal ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.<sup>23</sup>

### b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodical seperti

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber primer, dan sekunder, yaitu:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>25</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan tokoh Agama dan dengan beberapa orang masyarakat yang menunda dalam pelaksanaan pembagian warisan bertujuan untuk mendapat informasi tentang masalah yang akan diteliti.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan sumber data primer, yaitu berupa literature-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku Fiqh Mawaris, buku-buku yang membahas tentang masalah kewarisan dalam Islam, jurnal-jurnal, serta skripsi yang berhubungan dengan masalah kewarisan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data dari sumber data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

<sup>25</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 30

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang akan dilakukan oleh yang melakukan wawancara kepada narasumber.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penulis teliti, yaitu kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini peneliti mewawancarai 9 orang reponden yang terdiri dari 7 orang keluarga yang menunda pembagian dan 2 orang tokoh Agama, diantaranya yaitu:

1. Saudah, masyarakat Gampong Meurebo Puntong
2. Ernawati, masyarakat Gampong Mane Kawan
3. Sakdiah, masyarakat Gampong Mane Kawan
4. Bahliandi, masyarkat Gampong Mane Kawan
5. Mardiana, masyarakat Gampong Meurebo Puntong
6. Marhaban, masyarakat Gampong Tanjong Pineung
7. Zubaidah, Masyarakat Gampong Mane Kawan, kini tinggal di Alue Ie Puteh Baktya.
8. Hobbi, tengkue imam gampong Mane kawan
9. M. Thahir pimpinan balai pengajian Nurush Shadiqin, Kecamatan Seunuddon.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara lansung dan mencatat secara sistematik peristiwa yang sedang berjalan (*Research* sosial) dalam pengertian lain observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Suharsimi, Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm 132

<sup>27</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 9.

## **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Validitas data yaitu Mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya terjadi dengan data yang didapatkan oleh peneliti, data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan peneliti dapatkan secara langsung yaitu dengan cara wawancara di lapangan tempat peneliti yang akan teliti terkait dengan permasalahan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah ini, analisis data dilakukan dengan tahap berikut ini:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik itu dari sumber primer maupun dari sumber sekunder
- c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan atas apa yang telah didapatkan dari hasil penelitian, yaitu dalam kesimpulan tersebut mencakup dan mempunyai keterkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

## **7. Pedoman Penulisan**

Adapun teknik penulisan proposal Skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018, sedangkan untuk terjemahan ayat al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2007.

## 8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urutan pembahasan bakal Skripsi dari bab dan sub bab secara sistematis.<sup>28</sup> Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, kajian pustaka, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep umum tentang warisan membahas tinjauan umum tentang pengertian pelaksanaan pembagian warisan, waktu pembagian Warisan, teknik pembagian Warisan, dan pembagian warisan menurut *'urf*

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian di dalamnya membahas tentang Profil dan Kecamatan Seunuddon, Agama dan adat istiadat, praktik pelaksanaan penundaan pembagian Warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon, dan Tinjauan *'urf* dalam terhadap penundaan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon.

---

<sup>28</sup> Khairuddin, Dkk, *Buku Pendoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: 2018), hlm. 33.

## BAB DUA

### PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Pelaksanaan Pembagian Warisan

##### 1. Pengertian Warisan

Kata waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *warits*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna perpindahan hak milik atau harta pusaka.<sup>29</sup> Ilmu yang mempelajari warisan disebut dengan ilmu Mawarits atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*.<sup>30</sup> Kata Mawarits merupakan jamak dari *mirats* (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para Warisnya. Adapun kata Faraid adalah jamak dari *faridhah*. Kata ini diambil dari kata Fardhu, Fardhu dalam istilah Ulama Fiqih Mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara', seperti *nisfu* (1/2), *rubu'* (1/4) dan lain-lain.<sup>31</sup>

Hasby Ash Shidieqy dalam mendefinisikan *Faraidh* sebagai suatu ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli Waris dan cara membaginya.<sup>32</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan faraidh adalah jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata fardh yang artinya takdir (ketentuan, dalam istilah syarak faradh adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris dan ilmu mengenai hal itu dinamakan Ilmu Waris dan Ilmu Faraidh.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqh Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 1

<sup>30</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Cet. I; Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

<sup>31</sup> Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqh Mawaris*,... hlm. 1.

<sup>32</sup> Hasby Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Cet. I: Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (kakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 602.

Berdasarkan ujaran di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu Faraid adalah ilmu yang membahas tentang peralihan hak milik terhadap harta kekayaan dalam hal ini penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli Waris, berapa bagian masing-masing ahli Waris, kapan harta peninggalan (tirkah) itu bisa dibagi dan bagaimana cara pembagiannya.<sup>34</sup>

Dasar Hukum kewarisan Islam adalah nash atau apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah.

### 1) Dasar Hukum Kewarisan Islam dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, yaitu:

لِّلرَّجُلِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. an-Nisa:7).

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian Warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. . Dan jika anak itu semua-nya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalakan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang

<sup>34</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam (dalam Pendekatan Teks dan Konteks)*, (Cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 11.

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibuk-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. an-Nisa:11).

Masalah kewarisan juga dijelaskan di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 12, yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka Istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai ana. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang perempuan (seibu), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli Waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”(Q.S. an-Nisa:12)

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 176, yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْثُلًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَجْلَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). katakanlah: “Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (Hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa:176).

## 2) Dasar Hukum Kewarisan di dalam Al-Hadits

Hadits yang mengatur langsung tentang Kewarisan diantaranya sebagai Berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه )

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: “pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ilmu faraidh itu adalah setengah ilmu, ia akan dilupakan dan yang pertama kali di cabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah).<sup>35</sup>

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُقُوفُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

<sup>35</sup> Abu Abbas Syihabuddin Ahmad Bin Abu Bakar, *Zawaid Ibnu Majah*, ( Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2010), hlm. 478

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Nabi Saw bersabda: “berikanlah warisan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya kepada (ahli waris) laki-laki yang berhak menerimanya”.<sup>36</sup>

Dalam Syariat Islam ada tiga Syarat Supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli Waris untuk menerima Warisan, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Meninggalnya orang yang mewariskan baik meninggal menurut hakikat maupun menurut Hukum.

Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar telah meninggal atau telah diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang itu sebagai orang yang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.<sup>38</sup>

- 2) Hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris,

maksudnya hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang sudah meninggal tidak memiliki hak untuk mewarisi, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.<sup>39</sup>

- 3) Diketahui jihatnya dalam mewaris, atau posisi penerima warisan diketahui dengan jelas, masing-masing ahli Waris harus diketahui dengan pasti, sehingga bagian-bagian yang diperoleh sesuai ketentuan faraid.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th), hlm. 181

<sup>37</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 71

<sup>38</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris, ...*, hlm. 45

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 130

<sup>40</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris, ...* hlm. 46

Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian Warisan, yaitu:

1) *Muwarrits* (pewaris)

Yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta bagi keluarga (ahli warisnya). Dengan demikian, sebelum meninggal pewaris tidak dibenarkan menunjuk orang-orang yang akan mendapat harta (warisan) yang kelak ditinggalkannya, bagian masing-masing dan bagaimana mengalihkan harta tersebut.<sup>41</sup>

2) *Mauruts* (harta peninggalan)

Harta peninggalan (*Mauruts*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan Wasiat.<sup>42</sup>

3) *Warits* (ahli waris)

Menurut Ali Ash-Shabuni, ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan atau lainnya.<sup>43</sup>

Sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut:<sup>44</sup>

1). Tahjiz atau biaya penyelenggaraan jenazah

Tahjiz ialah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai penguburannya. Diantara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat terakhir. Dalam mengeluarkan

<sup>41</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 348

<sup>42</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia)*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 57

<sup>43</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1995), hlm 39

<sup>44</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia)*, ..., hlm. 51

belanja-belanja itu, harus dituruti apa yang dipandang ma'ruf (baik) oleh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan dan tanpa terlalu menyedikitkan (menurut ukuran yang wajar).<sup>45</sup> Sebagaimana Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al-Furqan:67).

## 2). Melunasi hutang pewaris

Hutang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berhutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. apabila orang yang berhutang meninggal dunia, maka pada prinsipnya tanggungjawab membayarnya beralih kepada keluarganya.<sup>46</sup> Seandainya jumlah hutang lebih besar dari harta peninggalan itu, maka pembayaran hutang dicukupkan dengan harta yang ada. Jika ada ahli waris yang ingin melunasi hutang si mayit tersebut baik secara perorangan maupun secara bersama, ini merupakan suatu kebajikan baginya, dan bukan suatu kebajikan hukum yang dapat dituntut oleh yang punya piutang.<sup>47</sup>

## 3). Melaksanakan wasiat pewaris

Wasiat adalah permintaan pewaris terhadap ahli Warisnya sebelum wafatnya. Wasiat ini sebenarnya tidak hanya berupa pesan yang sifatnya untuk membagikan sejumlah tertentu dari hartanya, namun ia bisa juga berbentuk

<sup>45</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia)*,..., hlm. 51

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 390

<sup>47</sup> Muhammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm. 21

pesan-pesan kebaikan yang diinginkan pewaris untuk ditunaikan oleh ahli warisnya.<sup>48</sup>

Dasar ketentuan tentang wasiat ialah Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 180).

## 2. Pengertian Penundaan Pembagian Warisan

Penundaan menurut *Kamus umum Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, perbuatan menunda.<sup>49</sup> penundaan yang dimaksud adalah penundaan pembagian harta warisan yaitu penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun di tunda sampai batas waktu tertentu, yaitu menunggu sampai ahli waris yang ditinggalkan telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada harta orang tuanya lagi.<sup>50</sup>

### B. Waktu Pembagian Warisan

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan peraturan-peraturan syariat atau Hukum Islam yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, selama aturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.<sup>51</sup> Demikian pula halnya dengan Hukum

<sup>48</sup> Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam, ...*, hlm.8.

<sup>49</sup> W.J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, ...*, hlm. 148.

<sup>50</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia, ...*, hlm. 162.

<sup>51</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif), hlm. 34

faraid, tidak ada suatu ketentuanpun yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraid itu tidak wajib.<sup>52</sup>

Islam telah menetapkan peraturan-peraturan mewarisi untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana Islam mengakui perpindahan sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggalnya, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.<sup>53</sup> Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak beralih kepada ahli waris seandainya pewaris masih hidup.<sup>54</sup>

Dalam hal waktu pembagian warisan di dalam Al-Qur'an tidak diatur secara jelas namun secara tersirat Islam mengajarkan agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran Ayat 133 antara lain, yaitu:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”.(Q.S. Al-Imran:133).

Menurut Tafsir Quraish Shihab, makna dari Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 133 tersebut yaitu lalu bergegaslah untuk melaksanakan amal shalih, agar kalian mendapat ampunan yang besar dari Allah atas dosa-dosa kalian. Juga, agar kalian mendapat surga yang amat luas, seluas lagi dan bumi, hanya disediakan untuk orang-orang yang takut kepada Allah dan siksa-Nya. Dengan adanya ayat ini dapat memperkuat pernyataan bahwa segala sesuatu yang

<sup>52</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 3.

<sup>53</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 9

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*,..., hlm. 41

mendatangkan magfirah Allah harus disegerakan, karena hal tersebut perintah Allah Swt.<sup>55</sup>

Dalam hal ini, menyegerakan dalam melaksanakan pembagian warisan merupakan suatu kebaikan yang mendatangkan magfirah Allah Swt. Karena Pada hakikatnya harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda bagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain.<sup>56</sup> Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah, sebagaimana Firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S. An-Nisa: 58).

Tindakan mengabaikan pembagian harta warisan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ahli waris, seperti hilangnya hak ahli waris karena ulah di antara ahli waris lain yang menyalahgunakan atau memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan sendiri, sehingga keadaan tidak utuh lagi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada timbulnya persengketaan diantara sesama ahli waris, dan atau bahkan (tidak menutup kemungkinan) terjadinya keretakan hubungan diantara sesama keluarga.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Tafsir Quraish Shihab Q.. Al-Imran Ayat 133

<sup>56</sup> Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 17.

<sup>57</sup> Wahidah, Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar*, (Banjarasin: Antasari Press, 2018), hlm 66-67.

Penundaan dalam pembagian warisan juga akan menyebabkan perselisihan dan putusnya hubungan silahturrahim antar keluarga karena sebagian merasa dizhalimi oleh saudara atau keluarganya sendiri. Selain itu, penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, mungkin saja terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal.<sup>58</sup>

Dalam Hukum Islam, menghindari dan menghilangkan kemudharatan merupakan kewajiban, apalagi ada kaitan dengan hak-hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh “*al dhararu yuzal*”.<sup>59</sup> Dengan adanya dampak negatif tersebut, sebagai akibat dari penundaan atau pengabaian pembagian harta warisan, maka perintah membagi harta warisan itu hendaklah dilaksanakan dengan sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian harinya.<sup>60</sup>

### **C. Teknik Pembagian Warisan**

Di dalam Islam jika seseorang pewaris telah meninggal dunia, maka sebelum diadakan pembagian harta warisan, lazimnya dalam masyarakat Aceh, terlebih dahulu dilaksanakan acara kenduri (hajatan). Acara kenduri kematian dimulai pada hari pertama kematian sampai hari ketujuh. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, harta warisan baru dapat dibagikan bila telah diselesaikan hak-hak yang berkaitan dengan tajhiz mayit, penyelesaian hutang si mayit dan pelaksanaan warisan. Di kalangan masyarakat Aceh, harta warisan juga diambil untuk keperluan biaya kenduri selama beberapa hari masa tahlilan (kenduri kematian).

Adapun cara pembagian warisan yaitu didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang rinciannya seperti termaktub dalam ilmu faraid, dan mengategorikan

---

<sup>58</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*,..., hlm. 167.

<sup>59</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 34

<sup>60</sup> Wahidah, Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar*..., hlm. 67

ahli waris kepada ahli waris dzawil furudh dan ahli waris ashabah. Pada waktu diadakan acara pembagian warisan biasanya dihadiri oleh kerabat selain ahli waris atau ahli waris yang terhibab untuk menerima warisan.<sup>61</sup> Pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Aceh dilakukan setelah hari ke 7, sepuluh 10, atau 40 dari hari meninggalnya pewaris.

Pembagian warisan tersebut biasanya dilakukan oleh teungku imuem kampung dengan disaksikan oleh para kepala desa dan tuha petua adat. Peran yang ditampilkan oleh teungku imuem dalam proses pembagian harta warisan cukup penting, karena dialah yang menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan membagikan bagian-bagian tertentu dari harta warisan kepada masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Pembagian itu didasarkan pada ketentuan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Di samping berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits, teungku imuem juga berpedoman pada kitab-kitab fiqih terutama yang bermazhab Syafi'i.<sup>62</sup>

Namun di dalam masyarakat pembagian warisan ini juga ada yang ditempuh dengan cara mufakat atau musyawarah dalam hukum adat, prinsip ini mengandung makna setiap ahli waris selalu menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai dasar utama dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan pewaris. Oleh karena itu dalam proses pewarisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksa kehendak antara satu pihak terhadap pihak lain dengan menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan para ahli waris lain. Musyawarah dalam rangka penyelesaian pembagian harta warisan biasanya dipimpin oleh ahli waris yang dituakan, sehingga hasil kesepakatan para ahli waris harus ditaati dan dihormati terutama dalam melaksanakan hasil penyelesaian itu.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam diIndonesia*, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), hlm. 223-224

<sup>62</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam diIndonesia*, ..., hlm. 214-215

<sup>63</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam diIndonesia*, ..., hlm. 240

Pembagian warisan selalu diusahakan secara damai dan kekeluargaan antara sesama ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian secara damai biasanya melibatkan kerabat dekat atau kerabat jauh yang dijadikan sebagai mediator. Apabila sesama kerabat belum mampu menyelesaikan pembagian warisan, maka upaya damai dilakukan oleh teungku meunasah, teungku imuem, keuchik, dan orang tua kampung yang dipandang mempunyai wibawa.<sup>64</sup>

#### **D. Pembagian Warisan Menurut ‘Urf**

Di dalam Ushul Fiqh adat dikenal dengan Istilah ‘urf. Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adapun secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمَجْتَمَعُ وَعِثَادَ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلِ أَوْفَعَلٍ

Artinya: “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>65</sup>

Dalam mendefinisikan dua istilah itu *al-’urf* atau *al-’adah* secara syara’ tidak ada perbedaan. Adat kebiasaan suatu tindakan atau perbuatan dan biasa dikenal sebagai *al-’urf al-amaly* (perbuatan) seperti kebiasaan yang berlaku dalam transaksi jual beli yaitu saling menyerahkan sejumlah uang tanpa melalui proses resmi ijab kabul, karena harga barang dan kebiasaan yang berlaku telah diketahui.<sup>66</sup>

Sedangkan *al-’urf al-qauliy* (perkataan) adalah sebagaimana pemahaman terhadap kata walad (anak) dalam bahasa sehari-hari diperuntukkan secara khusus hanya laki-laki dan bukan perempuan. Demikian juga kata lahm (daging)

<sup>64</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, ...*, hlm. 227

<sup>65</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh, ...*, hlm. 140.

<sup>66</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Banyu Kencana, 2003), hlm 73.

dipahami sebagai daging binatang selain ikan, sungguhpun secara real ikanpun termasuk berdaging, akan tetapi menurut *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku, ikan tidak termasuk komponen *lahm* (daging).<sup>67</sup>

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.<sup>68</sup>

1) *'Urf shahih* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent, adat kebiasaan dalam membayar mahar, secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seorang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar, dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

Hukum *'urf shahih*, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan hukum syara' maka wajib diperhatikan.<sup>70</sup>

2) *'Urf fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan Syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga memakan barang riba atau kontrak judi.<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*,..., hlm 73

<sup>68</sup> Abu Zahra, *Ushul-al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 219

<sup>69</sup> Mukhtar Yahya, Fatchur rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 110

<sup>70</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 2014), hlm. 150.

<sup>71</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm 101.

Adapun *'urf fasid* (*'urf* yang rusak), tidak harus untuk memeliharanya, karena jika memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara' apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar atau khathar (tipuan dan membahakan), maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.<sup>72</sup>

Adapun alasan para Ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- 1). Banyak hukum syari'at, yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- 2). Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafadz maupun perbuatan yang masih dijadikan pedoman sampai sekarang.<sup>73</sup>

Para Ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-Istibath-kan ukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:<sup>74</sup>

- 1). Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum,
- 2). Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةَ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِن لَّمْ يَطْرُدْ فَلَا

“sesungguhnya adat yang yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

<sup>72</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, ..., hlm 102

<sup>73</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 161

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 400.

3). Adat atau *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus ada sebelum penetapan Hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.<sup>75</sup>

4). Adat atau *'urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan menerima adat atau yang shahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dipahami bahwa *'urf* adalah adat kebiasaan suatu tindakan atau perbuatan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Maka pembagian harta warisan dalam *urf* sama halnya dengan pembagiannya di dalam adat suatu masyarakat. Jika hukum warisan adat dibandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum warisan seperti disebut di dalam KUH Perdata, maka akan nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan.<sup>77</sup>

- a. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang berbunyi: "Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta

---

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*,..., hlm. 401

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*,..., hlm. 402

<sup>77</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 58.

peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

b. Harta waris yang dapat dibagi-bagi, dalam rangka pembicaraan tentang hal ini, patokan-patokan pembicaraannya meliputi:

1) Tentang hibah dan hibah wasiat

Hibah adalah suatu perbuatan/tindakan hukum dalam rangka hukum waris, bila seorang pewaris melakukan pengoperan atau pembagian, maupun pembekalan dari harta benda warisannya yang tertentu kepada seorang tertentu atau ahli waris, contoh dari seorang bapak/petani kepada anaknya atau beberapa anaknya atau kepada istrinya. Seorang bapak/laki-laki yang akan naik haji, membagi harta benda yang disebut marisake, lazim terjadi di Jawa maupun di Sulawesi Selatan. Hibah wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan, agar supaya bagian tertentu dari kekayaan diberikan kepada salah seorang ahli waris anaknya atau seorang lain yang dikehendakinya, supaya sesudah meninggalnya, bagian tersebut dapat digunakan oleh yang berhak. Segera keinginan itu dinyatakan secara lisan di hadapan ahli waris atau dinyatakan secara tertulis di hadapan seorang notaris, lambat laun merupakan pengganti dari pernyataan tertulis yang biasa dilakukan di hadapan lurah, menjadi

kebiasaan di kalangan rakyat, baik yang disebut amanat, hibah wasiat, atau akta notaris.<sup>78</sup>

## 2) Tentang kedudukan dan bagian janda dan anak-anak

Janda dalam hukum adat bukan ahli waris. Justru karena itulah untuk memberi kepastian bagiannya dan untuk menghindari berbagai macam tuntutan atas gugatan terhadapnya di kemudian hari, diadakanlah cara penghibahan itu. Maka tentang kedudukan janda di dalam hukum waris adat adalah dilihat dari sudut bahwa ia adalah orang luar dari keluarga suaminya. Namun sebaliknya, kenyataannya ia adalah seorang istri dan ibu rumah tangga suaminya, dan turut membinanya, dan oleh karenanya ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maka di dalam urusan kewarisan dapat dinyatakan bahwa janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya baik dari hasil harta gono-gini maupun dari hasil barang asal suaminya. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih jika mempunyai anak, harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan janda yang tidak dibagi-bagi. Janda berhak menahan hasil dari suaminya jikalau dan sekedar serta selama barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan nafkahnya. Janda mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi, anak minta sebagian untuk modal berusaha dan sebagainya.<sup>79</sup> Ada 2 syarat untuk janda guna untuk mendapat kedudukan sebagai ahli waris yaitu: janda harus telah hidup bersama dan mengikuti suka duka dalam keluarga dan janda yang ditinggal suami telah menunjukkan sikap atau cenderung

---

<sup>78</sup> Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: t.p, 2006), hlm. 79.

<sup>79</sup> Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat....*, hlm. 80.

memutuskan hubungan dengan keluarga suami, juga tidak segera menikah atau pada umumnya tidak menelantarkan anak-anaknya.

### 3) Tentang kedudukan anak angkat dan anak tiri

Menurut hukum adat di Jawa anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap orang tua yang mengangkat, melainkan ia mendapat keuntungan atau hasil sebagai anggota rumah tangga. Juga setelah orang tuanya meninggal dunia hak tersebut berjalan terus dan harus dipenuhi, walaupun bagian gono-gini tidak mencukupi dari harta yang harus diberikan, andaikan orang tua angkatnya mempunyai anak kandung. Dalam bukunya Soepomo pada bab tentang Hukum Adat, sebelum perang dunia ke II memberi pelajaran bahwa anak tiri tidak berhak atas waris bapak tirinya, tapi ia ikut mendapatkan penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda.<sup>80</sup>

Sementara dalam hal sisten keturunan dalam hukum adat dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. "Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana

---

<sup>80</sup> Soepomo, *Hubungan Individu dalam Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1983), hlm, 86.

kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain)”<sup>81</sup>.

Terkait sistem kewarisan adat, dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.

a. Sistem kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: “ganggam bauntui”). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, dan di Minahasa terhadap tanah “*kalakeran*” yang dikuasai oleh Tua *Unteranak*, *Haka Umbana* atau *Mapontol*, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.<sup>82</sup>

b. Sistem mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya

---

<sup>81</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), hlm. 23.

<sup>82</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, ...*, hlm. 212.

dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai “mayorat pria”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubing” (penunggu harta) yang didampingi “*paying jurai*, sebagai “mayorat wanita”.<sup>83</sup>

c. Sistem individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), hlm. 43.

<sup>84</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, ...*, hlm. 213.

## **BAB TIGA**

### **PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN SEUNUDDON**

#### **A. Profil Kecamatan Seunuddon**

##### **1. Sejarah Kecamatan Seunuddon**

Kecamatan Seunuddon merupakan Kecamatan yang jauh dari jalan hitam (Medan-Banda Aceh) yang masuk sekitar 12 KM menuju ibu kota Seunuddon. Kecamatan ini dikenal dengan Kecamatan yang memiliki sawah dan tambak yang begitu luas dan dekat dengan pesisir pantai atau bertepatan dengan laut selat malaka, sehingga pekerjaan masyarakat rata-rata petani sawah, petani tambak, nelayan dan petani garam.<sup>85</sup> Kecamatan Seunuddon masih termasuk salah satu Kecamatan yang masih tertinggal dan dikenal sebagai salah satu Kecamatan yang terkena konflik dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Ada sembilan Gampong yang terkena musibah tersebut, antara lain: Gampong Teupin Kuyun, Gampong Matang Lada, Gampong Ulee Rubek Timu, Gampong Ulee Rubek Barat, Gampong Bantayan, Gampong Lhok Puuk, Gampong Matang Panyang, Gampong Matang Puntong, dan Gampong Meunasah Sagoe, sehingga Kecamatan Seunuddon salah satu Kecamatan yang terparah dalam gempa dan Tsunami di Kabupaten Aceh Utara.

Kecamatan Seunuddon bermula dari sejarah sejarah Teungku Malem Diwa dan sebagai bukti sejarahnya ada sebuah Kerajaan kecil yang terletak di Gampong Blangglumpang yang disebut sebagai Kuta Piadah, walaupun sejarah ini tidak dicatat dan dipublikasi lewat media dan tidak tercatat dalam sebuah sejarah, namun sejarah Teungku Malem Diwa sudah dikenal serta termasyhur di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam bukti lainnya bahwa Gampong Paya Dua Uram ada jejak kaki Teungku Malem Diwa di mana Gampong tersebut telah

---

<sup>85</sup> Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

dibuat sebuah balai tempat *kenduri blang* (sawah) di tengah sawah. dan banyak tokoh-tokoh ternama yang berasal dari Kecamatan Seunuddon.<sup>86</sup>

Tokoh lain yaitu Teuku Markam, salah seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Dia menyumbang sebanyak 38 kilogram emas untuk puncak Tugu Monumen Nasional (Monas) dan membebaskan lapangan olahraga yang waktu itu terbesar di Asia Tenggara (Lapangan olahraga Senayan yang letaknya Ibu kota Jakarta) Kejayaannya runtuh pada masa Orde Baru yang dipegang oleh Soeharto. Teuku Markam lahir tahun 1925. Dia merupakan salah satu turunan Ulee Balang. Ayahnya Teuku Marhaban, berasal dari Kampung Seunuddon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara. Sejak kecil Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu. Ketika usia sembilan tahun, Teuku Marhaban meninggal dunia. Sedangkan ibunya telah lebih dulu meninggal. Teuku Markam kemudian diasuh kakaknya Cut Nyak Putroe. Sempat mengecap pendidikan sampai kelas empat Sekolah Rakyat (SR).<sup>87</sup>

Teuku Markam tumbuh dewasa menjadi pemuda dan memasuki pendidikan wajib militer di Koeta Radja (Banda Aceh sekarang) dan tamat dengan pangkat letnan satu. Teuku Markam bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan ikut pertempuran di Tembung, Sumatera Utara bersama-sama dengan Jenderal Bejo, Kaharuddin Nasution, Bustanil Arifin dan lain-lain. Selama bertugas di Sumatera Utara, Teuku Markam aktif di berbagai lapangan pertempuran. Bahkan ia ikut mendamaikan antara pasukan Simbolo dengan pasukan Manaf Lubis. Masih banyak tokoh-tokoh lainnya dari Kecamatan Seunuddon.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

<sup>87</sup>Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

<sup>88</sup>Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

## 2. Geografis Kecamatan Seunuddon

Kecamatan Seunuddon yang ber ibu kota Seunuddon merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Seunuddon memiliki luas wilayah sebesar 100,63 km<sup>2</sup> atau 3,05 % dari keseluruhan luas wilayah di kabupaten Aceh Utara ( 3.296,86 km<sup>2</sup>).

Batas-batas wilayah kecamatan Seunuddon sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Baktia,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Baktia,
- d. Sebelah timur dengan kecamatan Tanah Jambo Aye.<sup>89</sup>

Kecamatan Seunuddon yang memiliki gampong sebanyak 33 gampong dan terdiri dari 3 (tiga) kemukiman. Luas kecamatan Seunuddon yang dipergunakan sebagai lahan sawah hanya sebesar 29,15 km<sup>2</sup>, sisanya dipergunakan untuk hal lainnya yang bukan lahan sawah. Kecamatan Seunuddon memiliki 3 (tiga) kemukiman yang membawahi beberapa gampong yang terdiri dari beberapa dusun. Kemukiman tersebut adalah kemukiman Seunuddon yang terdiri dari 14 desa (38 dusun), kemukiman Pantee Seunuddon yang terdiri dari 8 desa ( 24 dusun) dan kemukiman Kuta Piadah yang terdiri dari 11 desa ( 38 dusun). Secara geografis 25 desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Seunuddon berada di daerah dataran sedangkan 8 desa berada di daerah pantai. Sedangkan berdasarkan topografinya semua desa berada di daerah hampan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

<sup>90</sup>Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

### **3. Visi Misi Kecamatan Seunuddon**

#### **a. Visi**

Terwujudnya sistem pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi lewat pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Seunuddon.<sup>91</sup>

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
- 2) Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas serta menjamin penyediaan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
- 4) Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prima di Kecamatan Seunuddon.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Meningkatkan profesionalisme aparatur
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat
- 8) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
- 9) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
- 10) Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan.
- 11) Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kecamatan Seunuddon.
- 12) Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Camat Seunuddon.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

<sup>92</sup>Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

## **B. Agama dan Adat Istiadat**

### **1. Agama**

Agama merupakan suatu kebutuhan pokok yang mengisi kerohanian manusia, sehingga agama merupakan sesuatu yang sakral karena menyangkut tentang keyakinan manusia itu sendiri. Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia mempunyai kebebasan dalam memilih agama tersendiri. Masyarakat Kecamatan Seunuddon keseluruhannya memeluk agama Islam. Dalam menciptakan masyarakat yang beragama, setiap Gampong terdapat sebuah meunasah sebagai sarana dalam rangka menunjang pelaksanaan keagamaan. Dengan adanya sarana dan prasarana ibadah yang memadai maka akan memacu semangat masyarakat dalam beribadah dan menciptakan kehidupan suasana beragama ditengah-tengah masyarakat. Selain Meunasah, di Kecamatan Seunuddon juga terdapat sarana ibadah terdiri dari Masjid dan Mushalla.<sup>93</sup>

### **2. Adat Istiadat**

Adat Istiadat merupakan suatu kebiasaan yang terdapat didalam suatu masyarakat yang mana suatu kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah adat Istiadat. Seperti halnya yang terjadi di dalam masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara. Di dalam masyarakat Kec. Seunuddon, adat istiadat tersebut sudah terbentuk di dalam berbagai macam acara kegiatan sosial masyarakat seperti acara acara kenduri kematian yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan kerabat-kerabat atau saudara-saudaranya, biasanya kenduri kematian tersebut diadakan selama tujuh hari tujuh malam dimulai dari sejak hari kematian seseorang itu terjadi.

Selain itu, di Kecamatan Seunuddon, terdapat tradisi mengenalkan rasa pada bayi (*peucicap*), kebiasaannya acara mengenalkan rasa pada bayi (*peucicap*) tersebut diadakan di hari ketujuh dari hari kelahirannya. Dan dihari *Peucicap* tersebut mencukurkan beberapa helai rambut bayi yang dilakukan oleh

---

<sup>93</sup> Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

tokoh Agama. Kebiasaan masyarakat Seunuddon lainnya yaitu mengadakan acara kenduri blang, acara kenduri blang diadakan 1 tahun sekali setelah panen. Acara tersebut diadakan di sebuah tempat yang berada di dekat sawah serta dengan memotong beberapa ekor kambing, yang dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat yang berada di Kec. Seunuddon tersebut serta menikmati hidangan tersebut secara bersama-sama. Kebiasaan-kebiasaan tersebut, telah dianggap bagian dari adat istiadat yang tidak dapat dihilangkan oleh masyarakat karena terjadi berulang kali dari masa ke masa bahkan dari tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya yang terdahulu.<sup>94</sup>

### **C. Praktik Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon**

Adat istiadat merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Aceh. Adat secara tertulis dan tidak tertulis telah mengatur semua ini di kehidupan masyarakat salah satunya dalam bidang kekeluargaan, yaitu tentang kewarisan. Dimana, dalam praktik pembedaan warisan pada masyarakat di Kecamatan Seunuddon, mayoritasnya tidak disegerakan pembagiannya oleh ahli waris. Hal ini terjadi, karena masyarakat berpegang kepada kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun temurun.

Hasil wawancara dan observasi ditemukan kasus penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Kecamatan Seunuddon seperti tabel berikut:

---

<sup>94</sup> Dokumentasi, dikutip pada Kantor Camat Kecamatan Seunuddon, dikutip pada tanggal 29 Maret 2021.

**Tabel 4.1**  
**Pembagian Harta Warisan Tertunda di Kecamatan Seunuddon**

<b>No</b>	<b>Nama Pewaris</b>	<b>Tahun Meninggal</b>	<b>Alamat</b>	<b>Alasan Menunda Pembagian warisan</b>
1.	Zakaria	2017	Gampong Meurebo Puntong, Kecamatan Seunuddon	Karena masih adanya anak yang masih kecil dan karena masih adanya ibu
2.	Nurdin	2018	Gampong Manekawan, Kecamatan Seunuddon	Karena masih adanya anak yang masih kecil dan karena masih adanya ibu
3.	syamaun	2018	Gampong Manekawan, Kecamatan Seunuddon	Merasa malu dengan orang lain dan karena sudah menjadi kebiasaan harta warisan tidak dibagikan terlebih dahulu setelah ayahnya meninggal akan tetapi warisan baru akan dibagikan setelah seorang istri atau ibu meninggal.
4.	Rustam	2019	Gampong Meurebo Puntong, Kecamatan Seunuddon	Masih adanya anak yang masih kecil dan karena masih adanya ibu
5.	Hadid	2017	Gampong Tanjung Pineung, Kecamatan Seunuddon	Karena masih adanya ibu, dan sudah menjadi sebuah kebiasaan/adat masyarakat di Kecamatan harta warisan tidak dibagikan apabila masih adanya ibu
6.	Latif	Tidak diketahui pasti	Gampong Manekawan, Kecamatan Seunuddon.	Karena berpengang kepada kebiasaan masyarakat yang tidak mengharuskan pembagian warisan.

Dari tabel di atas, penulis telah melakukan penelitian pada enam keluarga ahli waris dari 3 gampong yang mewakili Kecamatan Seunuddon. Hasil wawancaranya dapat penulis jabarkan seperti berikut:

Kasus pertama, penundaan pembagian warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama Zakaria, warga masyarakat Gampong Meurebo Puntong, Kecamatan Seunuddon. Zakaria seorang pewaris yang meninggalkan seorang istri bernama Saudah dan enam orang anaknya. Ia meninggalkan warisan 7 petak tanah sawah, 1,5 hektar tanah darat, rumah dan tanah rumah yang berukuran 20 x 50 meter serta sebuah usaha keluarga yaitu Dorsmear untuk cuci mobil dan motor yang berada di depan rumahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudah, menyebutkan bahwa suaminya telah meninggal tahun 2017. Ia mempunyai enam orang anak. Diantara mereka satu orang anak sudah menikah dan tinggal serumah dengannya. Sementara lima anak lainnya belum berkeluarga, mereka masih dalam tahap pendidikan. Semua masih tinggal serumah dengannya.

Saudah menyebutkan bahwa harta warisan sampai saat ini masih belum dibagikan. Alasannya adalah, karena melihat dan mendengar masyarakat sekitar yang sudah menjadi kebiasaan bahwa harta warisan tidak dibagikan karena masih ada ibu yang memimpin rumah tangga. Menurut Saudah, harta warisan itu, akan segera disuruh bagikan bila seorang Ayah dan Ibu telah meninggal, sehingga anak-anak butuh kepada harta masing-masing. Selama masih ada ibu maka harta itu menurutnya lebih baik tidak dibagikan.<sup>95</sup>

Ia juga menyebutkan bahwa alasan lainnya tidak dibagikan harta warisan karena masih ada anaknya yang masih kecil, belum dewasa, belum cakap untuk menerima harta warisan. Jikapun harta itu segera dibagikan mungkin harta tersebut akan hilang, tidak bisa dimanfaatkan oleh anak tersebut. Saudah juga menambahkan, jika membahas pembagian harta warisan dengan

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Saudah, Masyarakat Gampong Meurebo Puntong, Kecamatan Seunuddon, pada tanggal 1 Mei 2021.

segera setelah meninggalnya pewaris adalah hal yang sangat tabu. Alasannya, seakan-akan ada pihak-pihak tertentu yang ingin segera mempunyai harta dan tidak ingin memanfaatkan secara bersama-sama. Apalagi keadaan ekonomi yang sangat kurang, maka lebih baik dimanfaatkan secara bersama-sama selama masih ada seorang ibu.<sup>96</sup>

Kasus kedua penundaan pembagian warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama Nurdin warga Gampong Mane Kawan Kecamatan Seunuddon. Ia meninggal pada tahun 2018 dan meninggalkan seorang istri bernama Ernawati dan 4 orang anak. Hasil wawancara dengan Ernawati menyebutkan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh suaminya sampai saat ini belum dibagikan. Harta yang ditinggalkan berupa 8 petak tanah sawah, sebuah rumah dan tanah rumah seluas 20 x 60 meter. Tidak dibagikan harta peninggalan tersebut beralasan bahwa anaknya semua masih kecil. Semua biaya dan tanggungan merupakan tanggung jawabnya. Oleh karenanya, tidak memungkinkan untuk dibagikan. Selama ini, hasil dari tanah sawah dapat dinikmati bersama, baik untuk keseharian maupun untuk biaya-biaya pendidikan selain ia bekerja sebagai penjahit pakaian.<sup>97</sup>

Lebih lanjut menurutnya Selain hal tersebut, tidak dibagikan harta warisan dengan segera adalah karena tradisi di sebuah tempat. Ernawati juga menyebutkan, bahwa orang-orang di Mane Kawan hampir semua tidak melaksanakan segera membagikan harta warisan dengan alasannya adalah ibunya masih hidup. Harta itu sepenuhnya dikelola oleh seorang ibu apabila seorang ayah telah meninggal dunia. Ernawati juga menyebutkan, harta itu akan dibagikan apabila anak-anak sudah dewasa dan sudah mempunyai keluarga sendiri, ia sudah mapan untuk mengelolanya sendiri, dan harta itu juga akan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Ernawati, Masyarakat Gampong Mane Kawan, Kecamatan Seunuddon, pada tanggal 3 Mei 2021.

dibagikan apabila ia menikah untuk kedua kalinya, sehingga tidak tercampur harta anaknya dengan calon suaminya yang baru.<sup>98</sup>

Kasus ketiga, penundaan pembagian warisan terjadi pada keluarga pewaris bernama Syamaun. Warga Gampong Mane Kawan, Kecamatan Seunuddon. Berdasarkan hasil wawancara dengan sakdiah, istri dari pewaris, menyebutkan bahwa Syamaun meninggal pada tahun 2018 dan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak, 4 orang diantara mereka ada yang sudah menikah. Harta warisan yang ditinggalkan berupa 9 petak tanah sawah, 1 hektar tambak, rumah dan tanah rumah seluas 35x 50 meter. Dari keterangannya menyebutkan bahwa tidak dibagikan harta warisan karena dirinya (ibu dari anak-anak) masih hidup. Sehingga harta yang ditinggalkan dapat dikelola oleh dirinya untuk kepentingan keluarganya. Jika pun dibagikan dengan segera nampaknya malu dengan orang-orang lain, karena diketahui bahwa sudah menjadi kebiasaan harta warisan tidak dibagikan dulu setelah ayahnya meninggal sehingga seorang istri/ ibu juga telah meninggal dunia.<sup>99</sup>

Dalam kasus ini, penulis juga mewawancarai seorang anaknya yang sudah menikah bernama Bahliandi. Terkait penundaan pembagian harta warisan ini, ia menyebutkan bahwa benar keluarganya belum membagikan harta warisan sampai saat ini. Ia menyebutkan bahwa sebenarnya sangat butuh untuk segera dibagikan apalagi ia sudah mempunyai keluarganya sendiri yang butuh kepada ekonomi untuk menghidupi keluarga. Ia juga merasa selain dirinya, abang-abangnya juga merasa sangat butuh, namun mereka merasa malu untuk menyampaikan kepada ibunya.<sup>100</sup> Bahliandi menyebutkan, apabila harta warisan itu dibagikan setidaknya bisa membuat usaha sendiri untuk peningkatan ekonominya. Saat ini ia hanya memiliki sebuah rumah kecil yang didirikan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*,

<sup>99</sup> Wawancara dengan Sakdiah, Istri pewaris, Masyarakat Gampong Mane Kawan, Kecamatan Seunuddon pada tanggal 3 Mei 2021.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bahliandi, anak pewaris, Masyarakat Gampong Mane Kawan, Kecamatan Seunuddon pada tanggal 3 Mei 2021.

antara tanggul irigasi dan jalan raya di atas tanah pemerintah. Menurutnya jika suatu saat tanah itu dipakai, maka akan digusur dari tempat tersebut. Oleh karenanya, sangat membutuhkan agar segera dibagikan harta warisan dalam keluarganya.<sup>101</sup>

Kasus keempat, pembagian warisan pada keluarga pewaris Rustam sampai saat ini belum terlaksana. Rustam merupakan masyarakat Gampong Meurebo Puntong, meninggal pada tahun 2019 meninggalkan seorang istri bernama Mardiana dan empat orang. Rustam meninggalkan warisan 5 petak tanah sawah, rumah dan tanah rumah yang berukuran 12x45 meter. Dari hasil wawancara dengan Mardiana, memberikan penjelasan bahwa pembagian harta warisan belum dilaksanakan karena anak-anaknya masih kecil belum dewasa. Menurutnya hal yang tidak memungkinkan jika dibagikan harta warisan kepada anak-anak karena belum mampu untuk dikelolanya yang akhirnya juga harus dikelola juga oleh seorang ibu. Oleh karenanya lebih baik semua harta dipegang dan dikelola oleh seorang ibu apalagi anak-anak masih dalam tahap pendidikan yang membutuhkan biaya.<sup>102</sup>

Mardiana menyebutkan harta warisan tidak dibagikan sampai anak-anaknya dewasa dan mampu menjaga hartanya masing-masing apalagi anak-anaknya semua masih dalam pendidikan baik di sekolah maupun di dayah. Semuanya perlu biaya, tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengelola hartanya. Terkait tradisi, ia menyebutkan bahwa hampir semua masyarakat di sini tidak ada yang buru-buru membagikan harta warisan. Justru ketika segera dibagikan harta warisan itu dinilai aneh oleh masyarakat, seakan-akan sebuah keluarga itu lagi berebut harta peninggalan si pewaris. Biasanya paling cepat

---

<sup>101</sup> *Ibid.*,

<sup>102</sup> Wawancara dengan Mardiana, Istri pewaris, Masyarakat Gampong Merbo puntong Kecamatan Seunuddon pada tanggal 4 Mei 2021.

dibagikan adalah apabila seorang ayah dan ibu keduanya telah meninggal baru dilaksanakan pembagian harta warisan.<sup>103</sup>

Kasus kelima, penundaan warisan terjadi pada keluarga pewaris Hadid, masyarakat gampong Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon, meninggal pada tahun 2017. Meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Ia meninggalkan harta berupa, sebuah rumah dengan luas tanah 30x 80 meter dan sebuah toko usaha.<sup>104</sup> Dari keterangan anaknya sampai saat ini harta warisan belum dibagikan dan dikelola bersama. Alasannya adalah karena ibunya masih hidup, keduanya bersepekat untuk dibagikan dan hasil usahanya dapat dinikmati bersama-sama. Terkait tradisi, sebenarnya keduanya mengetahui bahwa pembagian harta warisan seharusnya perlu disegerakan, namun dalam keseharian dan tradisi di Kecamatan Seunuddon mayoritas keluarga tidak membagikan harta warisan selama ibunya masih hidup.<sup>105</sup>

Kasus keenam yaitu terjadi pada keluarga pewaris Latif, masyarakat Gampong Mane Kawan Kecamatan Seunuddon. Ia telah lama meninggal dan istrinya juga telah meninggal. Keduanya mempunyai 3 orang anak, satu orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Anaknya yang perempuan dan salah satu yang laki bernama Syik juga telah meninggal dan meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri, namun harta warisan dari neneknya sampai saat ini belum didapatkan. Saat ini harta warisan tersebut dipegang oleh pamannya. Menurut keterangan istri dari Syik yaitu Zubaidah bahwa penundaan pembagian warisan sudah berlangsung sejak lama dari awal meninggalnya ayah dari suaminya setelah ayah dari suaminya itu meninggal mereka tidak langsung menyegerakan pembagian warisan melainkan mereka menunda pembagian sampai berlarut-larut sampai suaminya Alm. Syik itu meninggal dunia, sehingga sampai dengan

---

<sup>103</sup> *Ibid.*,

<sup>104</sup> Wawancara dengan Marhaban, anak pewaris, Masyarakat Gampong Tanjong Pineung, Kecamatan Seunuddon pada tanggal 4 Mei 2021.

<sup>105</sup> *Ibid.*,

saat ini anak-anak dari Alm. Syik belum menerima hak dari harta warisan karena harta tersebut sampai saat ini masih dipegang oleh pamannya.<sup>106</sup>

lebih lanjut menurutnya penundaan itu terjadi karena melihat kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat yang tidak menyegerakan pembagian warisan, Sebenarnya, dari pengetahuan istri yang telah bertanya kepada tokoh agama, seharusnya dari setelah kedua orang tua meninggal langsung dibagikan harta tersebut. Namun demikian Anak-anak dari keluarga Alm. Syik tidak memperkarakan hal tersebut hanya saja mereka merasa bahwa ada hak-haknya di dalam harta tersebut yang seharusnya bisa dinikmati. Tidak memperkarakan hal tersebut karena menganggap permasalahan silaturrahim lebih penting dari segalanya.<sup>107</sup>

Disamping peneliti melakukan wawancara dengan keluarga yang menunda pembagian warisan, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Seunuddon.

Menurut Hobbi, kebiasaan penundaan pembagian harta warisan di dalam masyarakat Kec. Seunuddon sudah berlangsung dalam waktu yang lama dan sudah menjadi kebisaan secara turun-temurun, penundaan itu terjadi berawal dari pemahaman/pengetahuan masyarakat yang bahwasannya tidak harus segera untuk melakukan pembagian warisan, menurutnya dari sebuah pemahaman itulah muncul sebuah kebisaanya yang mana salah satu contohnya yaitu penundaan warisan yang terjadi di dalam masyarakat kec. Seunuddon. sebuah kebiasaan tersebut di dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah '*urf*', karena kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama dilakukan oleh masyarakat. lebih lanjut menurutnya akan tetapi di dalam masyarakat tidak masyhur dengan kata '*urf*', tetapi mereka mengenalnya dengan istilah adat walaupun sebenarnya

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Zubaidah, Istri Syik (anak dari pewaris Latif), Masyarakat Gampong Mane Kawan, kini berdomisili di Alue Ie Puteh Kabupaten Baktya, pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>107</sup> *Ibid.*,

makna keduanya sama. Mereka tidak mengenal istilah *'urf* karena banyak diantara mereka yang tidak menempuh pendidikan di tingkat tinggi misalnya ke dayah atau ke perguruan tinggi.<sup>108</sup>

Menurut M. Tahir, adat merupakan sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi. Hal tersebut baik ucapan maupun perbuatan. Maka terkait dengan penundaan pembagian harta warisan, itu termasuk pada sebuah perbuatan dan termasuk sebuah adat. Dalam pemahaman istilah syara, sebenarnya tidak ada perbedaan antara adat dan *'urf*. Oleh karenanya, penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Seunuddon merupakan bagian dari perbuatan adat atau *urf* yang sudah berlangsung lama di kalangan masyarakat. Namun di sini perlu dikaji, apakah termasuk ke dalam kebiasaan atau *'urf* yang dibolehkan agama atau sebaliknya. Bukan berarti setiap adat itu semuanya sesuai dengan syariat. Banyak adat juga yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>109</sup>

#### **D. Tinjauan 'Urf terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon**

Sebagaimana penjelasan pada teori bab II, dipahami bahwa *al-'urf* merupakan sesuatu yang menjadi tradisi dan kebiasaan manusia, dengan mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di antara mereka. Penundaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon, memuat aspek *'urf*. Hal ini disebabkan kebiasaan yang dilakukan oleh mereka mengandung unsur perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang di kalangan masyarakat. Hal ini terbukti bahwa penundaan pembagian warisan telah terjadi sejak pewaris Latif meninggal yang tidak diketahui tahun meninggalnya hingga saat ini.

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Hobbi, Imam Gampong Mane Kawan, Kecamatan Seunuddon, pada tanggal 12 Agustus 2021.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan M. Tahir, Pimpinan Balai Pengajian Nurush Shadiqin Kecamatan Seunuddon pada tanggal 12 Agustus 2021

Dalam kondisi demikian, menurut penulis, *'urf* yang dapat diterima dalam tradisi pembagian harta warisan tersebut adalah selagi memenuhi persyaratan *al-'urf* itu sendiri dan tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadis dan menghasilkan manfaat. Untuk menjaga orisinalitas konsep *al-urf*, sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dimensi-dimensi penting, yaitu salah satunya harus tunduk terhadap Nash (al-Qur'an dan Hadis) seperti tidak mendatangkan kemudharatan, relevan, logis dan sejalan dengan akal sehat, artinya perbuatan tersebut tidak mengandung dan menimbulkan maksiat.

Di sisi lainnya, *'urf* itu dapat diterapkan dengan dan harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang sesuai dengan zamannya dan secara umum berlaku di kalangan mayoritas masyarakat setempat. Kedua sisi yang telah digambarkan di atas, harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam mengeluarkan hukum Islam, karena apabila kedua sisi tersebut tidak sejalan, maka dikawatirkan hasil istinbat hukumnya berpotensi hanya mengikuti hawa nafsu dan hanya mementingkan pihak-pihak tertentu saja. Oleh karenanya, dalam penundaan pembagian harta warisan akan sesuai dengan konsep *'urf* yaitu *'urf shahih* apabila di dalamnya mengandung hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Untuk menilai adanya kemaslahatan, manfaat dalam penundaan pembagian warisan atau sebaliknya, perlu melihat alasan-alasan mereka dalam menunda warisan itu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dari data poin di atas ditemukan beberapa alasan yaitu:

1. Kebiasaan yang sudah menjadi adat di Kecamatan Seunuddon.
2. Salah satu dari pada orang tua masih hidup.
3. Ekonomi yang tidak berkecukupan.
4. Tidak ada keluarga yang berani membicarakan permasalahan pembagian harta warisan.

5. Perasaan malu bila harta warisan langsung dibagikan, seakan-akan ahli waris sangat bernafsu terhadap harta warisan itu.
6. Anak yang masih kecil yang tidak mampu mengelola harta warisan.<sup>110</sup>

Menurut penulis, 6 alasan di atas bukan menjadi problema dalam pembagian harta warisan. Alasan pertama, sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan sebagaimana penjelasan di atas, harus mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka tradisi ini akan dinalisis di dalam penelitian ini yang menurut penulis potensial bertentangan dengan konsep kebiasaan atau *'urf* dalam hukum Islam.

Asalan kedua, salah satu orang tua masih hidup. Dari data wawancara ditemukan rata-rata pewaris adalah seorang suami yang meninggalkan seorang istri. Dalam hukum Islam, bagi seorang istri mempunyai bagian tersendiri dari peninggalan suaminya. Selain itu, bagi seorang istri juga mempunyai harta bersama yang menjadi haknya sebelum dibagikan menjadi harta warisan. Seyogianya meninggal seorang suami harta itu, segera dibagikan, apabila di kemudian hari istrinya (ibu dari anak-anak pewaris) telah meninggal baru dibagikan kedua kalinya dari harta peninggalan ibunya.

Alasan ketiga permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan. Hal ini menurut penulis tidak menjadi patokan dan acuan dalam perkembangan ekonomi, akan tetapi dengan disegerakan pembagian harta warisan, masing-masing akan dapat membangun ekonomi sendiri. Pemahaman ini terbukti ketika penulis mewawancarai seorang anak dari pewaris yang berkhendak untuk segera dibagikan harta warisan untuk membangun perekonomian keluarga masing-masing.

Alasan keempat yaitu tidak ada keluarga yang berani membicarakan persamalahan pembagian harta warisan. Menurut penulis, alasan seperti ini tidak berdasarkan konsep hukum Islam. Dalam meneggakan hukum Islam, seorang

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kec. Seunuddon Yang Menunda Pembagian Warisan Dari Tanggal 1-5 Mei 2021

umat muslim tidak seharusnya malu. Konsep hadis yang menggambarkan bahwa malu itu bagian dari pada iman harus dipahami bahwa malu tersebut dimaknai pada perbuatan-perbuatan yang sia-sia bahkan maksiat, bukan terhadap perbuatan yang dianjurkan dalam hukum Islam. Intinya, harus meletakkan malu itu pada tempatnya.

Alasan kelima yaitu merasa malu ketika langsung membagikan harta warisan bila dilihat oleh masyarakat lain. Menurut penulis, malu itu sebenarnya ada tempatnya, meletakkan rasa malu pada penyegeraan pembagian harta warisan oleh suatu keluarga dinilai tidak pada tempatnya dan tidak dapat membatalkan hukum yang telah tetap, karena sumber malu tersebut muncul bukan dari alasan-alasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Alasan keenam adalah Anak yang masih kecil tidak mampu mengelola harta warisannya. Menurut penulis, problem ini tidak menjadi kendala dalam pembagian harta warisan. Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 184 digambarkan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Melihat alasan-alasan di atas, secara umum, alasan itu bukan merupakan sebuah problema yang mengharuskan untuk menunda pembagian harta warisan. Hukum Islam telah memandang bahwa dengan menyegerakan pembagian harta warisan akan lahir kemaslahatan dan menolak kemudharatan-kemudharatan yang akan terjadi. Seperti halnya kaidah fiqih yang artinya kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Menurut penulis, apabila ketika kasus pembagian tidak dilaksanakan atau ditunda sesuai dengan kebiasaan dan tradisi masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan, ketidakadilan bahkan persengketaan dikarenakan pembagian tidak sesuai dalam ketentuan hukum Islam yang menghendaki untuk disegerakan pembagian harta warisan tersebut.

kebiasaan atau adat yang terjadi di dalam masyarakat ada dua yaitu: adat yang mendatangkan kemaslahatan dan adat yang potensial mendatangkan

kemudharatan. Terhadap adat yang mendatangkan kemaslahatan, maka adat itu dinilai sejalan dengan konsep hukum Islam. Adapun terhadap adat yang berpotensi mendatangkan kemudharatan maka adat itu dinilai bertentangan dengan hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. kedua adat atau kebiasaan tersebut dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Dari penjabaran hasil wawancara, data-data dan bukti-bukti kasus dalam penundaan warisan seperti gambaran di atas, maka menurut penulis menilai bahwa penundaan pembagian harta warisan yang terjadi didalam masyarakat Kecamatan Seunuddon termasuk dalam kebiasaan yang potensial mendatangkan kemudharatan, atau dapat disebut penundaan tersebut termasuk dalam *'urf fasid* yang harus dihindari oleh setiap masyarakat.

Selain alasan dan bukti-bukti di atas, menurut penulis, kedua cara pembagian harta warisan baik itu yang disegerakan atau yang ditunda, apabila dinilai dan diperhatikan dengan seksama melihat bahwa cara pembagian yang disegerakan secara nyata tidak mendatangkan kemudharatan, perselisihan dan lain-lain. apabila pun itu terjadi hal tersebut bukan karena waktu pembagiannya melainkan penentuan bagian-bagian yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Maka sudah secara jelas bahwa pembagian warisan yang disegerakan apabila dijadikan *'urf*, maka itu adalah *'urf* yang shahih yang sejalan dengan hukum Islam.

## BAB EMPAT PENUTUP


### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang penundaan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka pada bab ini, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon tidak disegerakan. Penundaan dalam melaksanakan pembagian warisan sudah menjadi tradisi atau adat bagi mayoritas masyarakat di Kecamatan Seunuddon. Tradisi ini beralasan yaitu: (a) kebiasaan yang sudah lama terjadi, (b) salah satu dari pada orang tua masih hidup, (c) ekonomi yang tidak berkecukupan, (d) tidak ada keluarga yang berani membicarakan persamalah pembagian harta warisan, (e) perasaan malu bila harta warisan langsung dibagikan, seakan-akan ahli waris sangat bernafsu terhadap harta warisan itu, (f) anak yang masih kecil yang tidak mampu mengelola harta warisan.
2. Dalam tinjauan Ushul Fiqh, adat, tradisi atau kebiasaan penundaan pembagian warisan termasuk dalam *'urf Fasid*, yaitu suatu kebiasaan yang telah lama berlaku di kalangan masyarakat, akan tetapi kebiasaan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Adat tentang penundaan pembagian warisan adalah kebiasaan yang *mafsadah*, dikarenakan tidak ada tidak ada keterangan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Bukti di laprangan ditemukan, lebih banyak menimbulkan kemudhartan atau mafsadat dari pada kemaslahatan.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat agar kiranya dapat mengkaji kembali dengan seksama terhadap kebiasaan penundaan pembagian warisan, yang telah lama dilaksanakan pada masyarakat Kecamatan Seunuddon, sehingga akan menimbulkan keadilan, kemaslahatan serta menghindari dampak buruk yang mungkin akan timbul bagi ahli waris.
2. Kepada seluruh masyarakat agar kiranya dapat belajar dan meminta pemahaman kepada yang ahli dalam ilmu mawaris, sehingga waktu pembagian dan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, dampak buruk yang terjadi dapat dihilangkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group, 2014. hlm. 150.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abu Zahra, *Ushul-al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Banyu Kencana, 2003.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. III*; Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abu Abbas Syihabuddin Ahmad Bin Abu Bakar, *Zawaid Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 2010
- Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Sya'bi, t.th
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 2004..
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Puataka Setia, 1999.
- Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif, 1990.
- Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Hasby Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, Cet. I: Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, Cet 1, 2009.
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Masturi Ilham, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011.
- Irwan, *Pembagian harta Peninggalan Dalam Tradisi Adat Melayu Melayu Kaputate Sintang Propovinsi Kalimantan Barat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqh Mawaris*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014.
- Kharuddin, Dkk, *Buku Pendoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: 2018.
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mardani, *HukumKewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Megawati, *Sistem Pelaksanaan PembagianHarta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai PembaharuanHukum Positif Indonesia)*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1995.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam ( dalam Pendekatan Teks danKonteks)*, Cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Muhammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Mukhtar Yahya, Fatchur rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986.
- Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Nana Syaodin Sakmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'a*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rahmawati, *Tenggat Waktu Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diponegoro Law, Vol 5 No 3. 2016.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Soepomo, *Hubungan Individu dalam Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1983.
- Sri Warjiati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: t.p, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Wis Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2007.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004
- Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak (Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman dan pendidikan, Vol 4. No 2. 2016.
- Syauqon Halali Nur Ritonga, *pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam*

- Perspektif Hukum Islam, At-Tafahum: Jurnal Of Islamic Law* vol 2, No 2. 2018
- W.J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982.
- Wahidah, Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Wahyu Muljono, *Hukumwaris Islam dan Pemecahannya*, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB, 2010.
- Yusdian, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* 2014.
- Zia Ul Karnain, *Pelaksanaan Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Aceh*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PENUNDAAN PELAKSANAAN  
PEMBAGIAN WARISAN PADA  
MASYARAKAT KEC. SEUNUDDON  
KAB. ACEH UTARA (Ditinjau dari  
Teori ‘Urf)**

Waktu Wawancara :

Hari/Tanggal :

Orang Yang Diwawancarai :


Jabatan Orang Yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/Skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara akan membutuhkan **waktu 120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Wawancara:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang penundaan/ tidak disegerakan pembagian Warisan?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu dalam melihat penundaan pembagian Warisan ini?

3. Mengapa mayoritas masyarakat lebih memilih untuk menunda pembagian harta warisan?
4. Apakah penundaan itu dilahirkan berdasarkan kesepakatan? Dan bagaimana proses kesepakatan itu?
5. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pembagian Warisan tersebut?
6. Selama ini, dalam penundaan pembagian harta warisan yang telah terjadi, apa saja dampak yang ditimbulkan?
7. Jika suatu saat, ada diantara keluarga yang merasa tidak adil atau merasa dirugikan dengan penundaan itu, bagaimana cara penyelesaiannya?
8. Apa sisi negatif dan dampak positif dalam penundaan pelaksanaan pembagian Warisan?





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 4205/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan**
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Ak. M.Ag  
 b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh
- Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Husnul Khatimah  
**NIM** : 160101054  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dan Teori UfH Dalam Ushul Fiqh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 23 November 2020  
 Dekan  
  
 H. Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Ansp.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**KECAMATAN SEUNUDDON**  
**GAMPONG MANIE KAWAN**  
 Jln. Pantu Breuh- Ulee Rubek, Gampong Mane Kawan Kabupaten Aceh Utara

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: *6321/2001/2021*

Sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Geuchik Gampong Mane Kawan menerangkan bahwa:

Nama : Husnul Khatimah  
 NIM : 160101054  
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara) di Gampong Mane Kawan Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Pembinaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara (Ditinjau dari Teori 'Urf)*.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong Mane Kawan, 01 Juli 2021  
 Geuchik Gampong,  
  
 LESAIRA ABDULLAH



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**KECAMATAN SEUNUDDON**  
**GAMPONG MANE KAWAN**  
 Jln. Pantu Breuh- Ulee Rubek, Gampong Merbo Puntong Kabupaten Aceh Utara.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 98 / 2021 / 2021


Sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Geuchik Merbo Puntong Kecamatan Seunuddon menerangkan bahwa:

Nama : Husnul Khatimah  
 NIM : 160101054  
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara) di Gampong Merbo Puntong Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Penerapan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara (Ditinjau dari Teori 'Urf)*.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merbo Puntong, 01 Juli 2021  
 Gampong,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
KECAMATAN SEUNUDDON  
GAMPONG MANIE KAWAN

Jln. Panteu Breuh- Ulee Rubek, Gampong Tanjong Pineung Kabupaten Aceh Utara

SURAT KETERANGAN

Nomor: 335/2014/2021

Sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Geuchik Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon menerangkan bahwa:

Nama : Husnul Khatimah  
NIM : 160101054  
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara) di Gampong Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *"Pemanduan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara (Ditinjau dari Teori 'Urf)*.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjong Pineung, 01 Juli 2021

Geuchik Gampong,

